



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN
DAN TENAGA PENDUKUNG YANG MELAKSANAKAN PENANGANAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka 4, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan komponen pembiayaan berupa Insentif Tenaga Kesehatan Daerah yang melaksanakan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dan tenaga pendukung dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kubu Raya, perlu diberikan insentif sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung yang Melaksanakan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* (COVID-19);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 369 Tahun 2020 tentang Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
13. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENDUKUNG YANG MELAKSANAKAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dalam pencegahan dan/atau penanganan termasuk vaksinasi.
8. Tenaga Pendukung adalah orang atau sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *COVID-19* termasuk vaksinasi.
9. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya pencegahan dan/atau penanganan termasuk vaksinasi.

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendukung dalam upaya penanganan pandemi *COVID-19*.
- (2) Tujuan diberikan insentif dalam Peraturan Bupati ini, guna:
 - a. memberikan penghargaan atas beban tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendukung dalam melaksanakan upaya penanganan pandemi *COVID-19*; dan
 - b. meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dan tenaga pendukung dalam melaksanakan upaya penanganan pandemi *COVID-19*.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung yang melaksanakan penanganan pandemi *COVID-19* di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. *Laboratorium Mobile* BSL2 COVID-19; dan
 - e. *Shelter* Karantina COVID-19.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter umum;
 - c. dokter gigi;
 - d. perawat;
 - e. bidan; dan
 - f. tenaga kesehatan lainnya.
- (4) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga non kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan; dan
 - b. tenaga pendukung lainnya meliputi:
 1. Kader Kesehatan;
 2. Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 3. Babinsa;
 4. Bhabinkamtibmas;
 5. Satlinmas;
 6. Karangtaruna; dan
 7. relawan.

Pasal 4

- (1) Tenaga kesehatan dan tenaga pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan.
- (2) Penetapan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan jumlah kasus/sampel/orang yang ditangani dan lama penugasan.

BAB III MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan;
 - b. sebagai tenaga kesehatan atau tenaga pendukung yang ikut terlibat dalam proses penanganan pandemi COVID-19; dan
 - c. memenuhi kualifikasi sebagai tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang telah mengikuti pelatihan terkait penanganan pandemi COVID-19.

Bagian Kedua
Pengajuan Insentif

Pasal 6

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan mengajukan usulan penerima insentif kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. ringkasan usulan insentif yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan;
 - b. surat tugas yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan;
 - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan;
 - d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan yang ditandatangani dan distempel;
 - e. keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan; dan
 - f. dokumen hasil verifikasi dan validasi yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Verifikasi Dokumen

Pasal 7

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan membentuk Tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.
- (2) Keanggotan Tim verifikasi paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan;
 - b. unsur manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan; dan
 - c. Satuan Pengawas Internal (SPI) di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi Dinas Kesehatan atau unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan.
- (3) Tim verifikasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Dinas Kesehatan;
 - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada pimpinan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi belum sesuai, Tim verifikasi mengembalikan dokumen usulan untuk dilakukan perbaikan.
- (5) Dokumen yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Tim verifikasi untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang bersumber dari anggaran masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembayaran Insentif

Pasal 8

- (1) Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung dilakukan dengan mekanisme non tunai (*Content Management System*) melalui rekening penerima Insentif.
- (2) Penerima Insentif wajib membuat laporan awal penerimaan dengan menunjukkan bukti transfer pada nomor rekening penerima Insentif.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 113